

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya narkoba dilarang untuk digunakan kecuali untuk kepentingan tertentu. Mengenai kepentingan apa saja narkoba dibolehkan diatur dalam Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yakni:
 - a. Untuk pelayanan kesehatan;
 - b. Kepentingan ilmu pengetahuan; dan
 - c. Teknologi

Dalam hal untuk pelayanan kesehatan, penggunaannya dibatasi berdasarkan golongan narkoba. Pelayanan kesehatan hanya boleh menggunakan narkoba golongan II dan III, sedangkan golongan I tidak diperbolehkan.

Sedangkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi diperbolehkan untuk menggunakan narkoba golongan I dengan jumlah tertentu setelah mendapat izin dari Kementerian melalui rekomendasi dari kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

2. Apa yang telah dipersyaratkan dalam Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, juga sesuai dengan pandangan Islam. Hal yang diharamkan secara Syar'i juga dapat digunakan untuk kepentingan menjaga diri dari celaka dan hilangnya nyawa. Akan tetapi, Islam sangat berhati-hati dan ketat dalam menentukannya untuk membolehkan. Syarat diperbolehkannya yang haram secara *syara'* untuk digunakan sebagai obat adalah apabila memang tidak ada pilihan lain untuk digunakan, yaitu apabila hanya itu satu-satunya yang dapat digunakan untuk mengobatinya.

Dengan demikian maka menggunakan sesuatu yang diharamkan adalah alternatif terakhir, apabila jika tidak menggunakannya dikhawatirkan akan membuatnya meninggal dunia.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas disarankan kepada pihak-pihak yang berkepentingan di atas agar menggunakannya dengan penuh kehati-hatian. Apabila masih ada alternatif lain yang lebih baik dan tidak terbuat dari sesuatu yang diharamkan, maka itulah yang digunakan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi agar tidak mempergunakannya untuk hal yang akan membuat mudharat, atau mendatangkan darurat pada masyarakat dan kemanusiaan.